



PUTUSAN

Nomor 396 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **GAPENSI PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Lukman, CM (selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Teungku Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;
- 2 **INKINDO PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Azhar Arif, Mt. Ars (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Teungku Chik Ditiro No. 202, Simpang Surabaya Banda Aceh ;
- 3 **AKLI PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh Sulaiman. Z., (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan T. Laksamana No. 71 Kampung Mulia, Banda Aceh ;
4. **GABPEKNAS PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh Anas Zulham, S.E. (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan T. Iskandar Muda No. 3 Beurawe Banda Aceh ;
5. **APBI PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh H. M. Jamil Hs (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Assosiasi Perawatan Bangunan Indonesia Nangroe Aceh Darussalam), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Nyak Makam No. 10 Lambhuk Kota Banda Aceh ;
6. **AKSI PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh SAIFUDDIN DJUAINAL, S.E. (selaku Ketua Dewan Pimpinan Provinsi), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Nyak Makam No. 10 Banda Aceh ;



7. **AKSINDO PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh T. ZAINAL TD, S.H. (selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Chik Ditiro No. 99 Kota Banda Aceh ;
8. **APAKSINDO PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh AZHAR YUSUF, (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Adee Utama No. 5 E Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ;
9. **ASKUMINDO PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh ARISMAN, S.T., (selaku Ketua Dewan Pimpinan Provinsi), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Nyak Makam No. 15 Kota Banda Aceh ;
10. **AKAINDO PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh H. A. HADI YUSUF, (selaku Ketua Dewan Pimpinan Provinsi), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Teungku Imum Lueng Bata No. 45 Kota Banda Aceh ;
11. **ASKONI PROV. ACEH**, Dalam hal ini diwakili oleh IR. SYAMSUL RIZAL, (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Chik Ditiro No. 101 Banda Aceh ;
12. **ASTTI PROV. ACEH**, Dalam Hal ini diwakili oleh SYARWAN PUTEH, (selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah) Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Teungku Imum Lueng bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 H. BASRUN YUSUF, S.H.,
- 2 SAIFUDDIN GANI, S.H.,
- 3 SYAMSUL RIZAL, S.H.,
- 4 T. MANSURSYAH, S.H.,
- 5 MUHAMMAD NASIR, S.HI.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Legal Consultant “SBSS & PARTNERS”, beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pocut Baren No. 43 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;

m e l a w a n :

I KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKN), berkedudukan di Graha LPJK Nasional, Jalan Arteri, Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama Jakarta 12240, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 M. AFZAL MAHFUZ, S.H., ;
- 2 IQBAL JEFRIANO, S.H., ;
- 3 HERI SUPRIADI, S.H., ;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor hukum MUHAMMAD AFZAL & ASSOCIATES (ADVOCATES), beralamat di Jalan Setia Budi V No. 1 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2011;

II KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH (LPJKD) Provinsi Aceh, berkedudukan di Jalan Pemancar No. 1 Komplek PU, Simpang Tiga Setui Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 MUKHLIS MUKHTAR, S.H., ;
- 2 SAFARUDDIN, S.H., ;
- 3 HENDRI SAPUTRA, S.H., ;
- 4 MUZAKAR, S.H., ;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS, beralamat di Jalan T. Iskandar No. 33 Beurawe Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding I-II/Tergugat I-II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK GUGATAN / SENGGKETA :

1. Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 231/LPJK/D/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, perihal : Permohonan Status terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ;
2. Surat Rekomendasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor dan tanggal tidak diketahui perihal Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ;

Adapun dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah :

1. Bahwa Pengugat-Penggugat adalah Assosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang bersifat nasional di Provinsi Aceh yang telah terdaftar / tercatat terakreditasi penuh (A) dan (B) pada LPJK Nasional yang telah diberi hak untuk mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Anggota-Assosiasi Penggugat-Penggugat bersama dengan LPJK Daerah Provinsi Aceh dan LPJK Nasional ;
2. Bahwa Tergugat I adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Ibukota Negara RI di Jakarta, sedangkan Tergugat II adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Aceh sebagai Perpanjangan tangan Tergugat I di Daerah Ibukota Provinsi Aceh ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang –Undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan II adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, karena pada subjek hukum Tergugat I dan II ada unsur Pemerintahan didalamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 21 ayat (1) huruf (f) Peraturan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Dengan demikian Tergugat I dan II telah memenuhi Kapasitasnya selaku subjek hukum Tergugat dalam gugatan ini ;
4. Bahwa kedua objek segketa diatas adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

5. Bahwa kurun waktu terbitnya kedua objek sengketa yaitu 31 Agustus 2010 jika dihubungkan dengan tanggal Penggugat-Penggugat mengetahui objek sengketa dan gugatan ini didaftarkan yaitu 26 November 2010, maka secara hukum masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
6. Bahwa objek sengketa I adalah Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 231 / LPJK / D /III/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan objek sengketa II surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II atas perintah Pasal 14 Norma Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendaftaran, Pencatatan dan Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional, namun nomor dan tanggal serta perihal surat tersebut tidak dapat Penggugat sebutkan secara rinci dalam gugatan ini karena baru Penggugat ketahui setelah objek sengketa nomor I dikeluarkan oleh Tergugat I ;
7. Bahwa kedua objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkrit individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 tahun 2009 menegaskan “Bagi Provinsi yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dapat membentuk Assosiasi Perusahaan yang bersifat lokal dan jika ingin mendapatkan Status terdaftar di LPJK Nasional harus memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, lampiran 1, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 12, 13 dan lampiran 3, 4 dan 5 Perlem No. 05 Tahun 2009 ;
9. Bahwa Assosiasi Kontraktor Aceh (AKA) adalah sebuah Asosiasi Jasa Konstruksi yang lahir dan dibentuk atas dasar semangat Otonomi Khusus Undang-Undang No.

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2011



18 Tahun 2001 yang kemudian telah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan “Setiap pelaku Usaha Aceh dapat membentuk organisasi Assosiasi profesi dan Assosiasi bisnis yang berbasis lokal dan mandiri”. Dengan demikian jelas status hukum Assosiasi Konstraktor Aceh adalah sebuah Wadah Assosiasi yang Klasifikasi dan kualifikasi bersifat Assosiasi lokal dan mandiri bukan Assosiasi perusahaan yang bersifat Nasional ;
11. Bahwa dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 ditegaskan LPJKN dan LPJKD melaksanakan Pendaftaran, pencatatan dan akreditasi terhadap Assosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh LPJKN ;
12. Bahwa diantara tugas LPJKN Nasional (Tergugat I) adalah memberikan status registrasi, pendaftaran, pencatatan dan akreditasi penuh (A) serta akreditasi (B) bagi Assosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang bersifat Nasional maupun Assosiasi lokal yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal (5), lampiran 1, Pasal 6, ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 12, 13 dan lampiran 3, 4 dan 5 Perlem No. 05 tahun 2009 ;
13. Bahwa salah satu tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Aceh adalah memberikan klarifikasi dan rekomendasi tentang keberadaan cabang Assosiasi yang memohon pendaftaran tersebut kepada LPJKN Nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (1) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pendaftaran, Pencatatan dan Akreditasi Assosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi ;
14. Bahwa pendaftaran adalah satu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK Nasional terhadap Assosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi untuk mendapatkan status terdaftar di LPJK Nasional hanya untuk Assosiasi Perusahaan yang bersifat Nasional dalam artian berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat Nasional; atau berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah provinsi di Indonesia. Assosiasi perusahaan yang mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya, Assosiasi Perusahaan memiliki dan menjunjung tinggi kode etik assosiasi, dan Assosiasi perusahaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha bagi anggota-anggotanya (Vide Pasal 24 PP No.28 Tahun 2000) ;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP No. 28 Tahun 2000 tersebut, maka jelas kewenangan Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi Nasional dalam memberikan status sebuah Asosiasi Perusahaan yang bersifat Nasional, dan Asosiasi lokal yang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan kepada Asosiasi Nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 05 tahun 2009. ;
16. Setelah diteliti persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah Asosiasi untuk dilampirkan dalam berkas permohonan pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan dan PP No. 28 Tahun 2009 dan Perlem 11.a Tahun 2008 serta Perlem No. 05 tahun 2009, maka sangat tidak mungkin dipenuhi oleh sebuah Asosiasi lokal seperti Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) diantaranya seperti :
 - Kode etik Asosiasi Perusahaan hasil munas ;
 - Laporan hasil Musyawarah Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Musyawarah tingkat Kabupaten Kota ;
 - Tidak ada Struktur kepengurusan Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional Tingkat Daerah Provinsi dan Tingkat Kabupaten / Kota. ;
 - Bahwa harus ada persyaratan berupa surat Klarifikasi LPJK Daerah Provinsi Aceh tentang Pendaftaran Asosiasi Provinsi. ;
 - Permohonan pendaftaran nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam lampiran 1, 2 dan 3 dalam norma-norma yang dikeluarkan oleh LPJKN sendiri sebagaimana diatur dalam Perlem No. 11. a tahun 2008 dan Perlem No. 05 Tahun 2009. ;
- 17 Bahwa Tergugat I meskipun persyaratan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c serta lampiran 7 Perlem No. 05 Tahun 2009 tersebut belum dipenuhi secara sempurna oleh Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA), namun Tergugat II telah mengambil keputusan menerima pendaftaran Asosiasi kontraktor Aceh (AKA) di LPJK Nasional melalui Surat Objek Sengketa I Nomor : 23/LPJK/DVIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang menyatakan Asosiasi Kontraktor Aceh telah terdaftar di LPJK Nasional. ;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 Bahwa meskipun persyaratan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c serta lampiran 7 Perlem No.05 Tahun 2009 tersebut belum dipenuhi secara sempurna oleh Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA), namun Tergugat II telah memberikan Rekomendasi tentang hasil Klarifikasi keberadaan Asosiasi AKA kepada Tergugat I melalui objek sengketa II untuk memuluskan Tergugat I memberikan status terdaftar bagi Asosiasi Kontraktor Aceh di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional ;
- 19 Bahwa Tergugat II telah secara diam-diam dan menutup mata atas kekurangan persyaratan yang dimiliki oleh Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untuk memuluskan pendaftaran di LPJK Nasional tanpa melalui Prosedur rapat Dewan Pengurus LPJKD yang sah menurut anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, Tergugat II telah mengirimkan hasil Klarifikasi dan Rekomendasi kepada Tergugat I ;
- 20 Bahwa selanjutnya Tim KPPA LPJK Nasional dengan mendasari pada hasil klarifikasi dan rekomendasi Tergugat II telah memberikan rekomendasi kepada Tergugat I melalui suratnya tanggal 06 Agustus 2010 perihal Rekomendasi Status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untuk terdaftar di LPJK Nasional, meskipun belum memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Jo. PP No. 28 Tahun 2000 Jo. Norma-norma yang ditentukan dalam Perlem NO.11. a Tahun 2008 serta Perlem No. 05 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional. ;
- 21 Prosedur dan mekenisme pemberian Status Terdaftar di LPJKN terhadap Asosiasi Kontraktor Aceh yang dilakukan oleh Tergugat I disamping bertentangan Peraturan Perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku juga telah berlaku juga telah dilakukan dengan sebuah Strategi yang direncanakan oleh Tergugat II secara sistemik tanpa menghiraukan aturan yang berlaku. ;
- 22 Bahwa alasan yang membuktikan adanya rekayasa yang sistemik dalam Prosedur dan mekenisme Proses Pendaftaran Asosiasi Lokal AKA dalam dalam memproses Status Terdaftar di LPJK Nasional dapat dilihat dari surat-surat yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Asosiasi AKA yaitu :
- a Surat LPJK Nasional No. 231/LPJK/D/VIII/2010 tertanggal Jakarta 31 Agustus 2010 Perihal Permohonan Status Terdaftar AKA dialamatkan Kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh



(AKA) di Jakarta. Dari alamat surat tersebut LPJK Nasional telah mengelabui fakta seolah-olah Asosiasi Kontraktor Aceh adalah Asosiasi yang bersifat Nasional yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta. Padahal dari Kop Surat Permohonan AKA itu sendiri tertulis Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh (BPP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kedudukannya dan berkantor Pusat di Banda Aceh. ;

- b. Dilihat dari Redaksi Surat LPJK Nasional tersebut ada keanehan yaitu kode bulan dalam angka romawi surat AKA No.009/BPP-AKA/PDF/VI/2010 berbeda dengan penyebutan bulan tanggal surat tersebut tanggal 14 Juli 2010. ;
 - c. Surat LPJK Nasional yang ditujukan kepada Dewan Pengurus LPJK Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 63/LPJK/D/II/2009 tertanggal Jakarta 10 Februari 2009 perihal Pelaksanaan Registrasi Badan Usaha Anggota AKA Tahun 2009 terdapat keanehan yaitu : Surat LPJK Nasional tersebut merujuk pada Surat Badan Usaha Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) Nomor : 011/BPP-AKA/II/2009 tanggal 20 Februari 2009, Perihal pelaksanaan Register Badan Usaha Anggota AKA Tahun 2009. Setelah Kami cermati ternyata LPJK Nasional mengirimkan surat Nomor : 63/LPJK/D/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 memerintahkan LPJK di Provinsi Aceh mempedomani surat LPJKN Nasional yang belum dikeluarkan yaitu surat No. 34/LPJK/D/II/2009/ tanggal 17 Februari 2009 yaitu surat yang akan diterbitkan LPJK Nasional 7 hari yang akan datang atau dengan kata lain LPJKN meminta LPJKD Provinsi Aceh mempedomani surat yang belum diterbitkan oleh LPJKN;
23. Bahwa surat Tergugat I No. 231/LPJK/D/VIII/2010 tertanggal Jakarta 31 Agustus 2010 Perihal Permohonan Status Terdaftar AKA di alamatkan Kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) di Jakarta tersebut tanpa ada tembusan kepada instansi terkait yang tidak lazim dilakukan oleh LPJK Nasional dalam semua surat-menyurat ;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 PP No. 28 Tahun menegaskan bahwa menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Jasa Konstruksi Lokal yang ingin mendapatkan status terdaftar harus mengacu pada norma-norma yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Perlem 11. a tahun 2008 dan Perlem No. 05



Tahun 2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi dan memberikan Rekomendasi harus mempedomi norma-norma yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional dalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut. ;

25. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I dan II tersebut nyata-nyata telah melawan hukum dan Inkonstitusional dalam memberikan hasil Klarifikasi, Rekomendasi maupun memberikan status terdaftar bagi Asosiasi Kontraktor Aceh pada LPJK Nasional. Karenanya tindakan tersebut telah merugikan Penggugat-Penggugat selaku Asosiasi Jasa Konstruksi yang telah terakreditasi di LPJK Nasional, karenanya sangat beralasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan kedua objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
26. Bahwa dengan diterbitkan surat keputusan objek sengketa I oleh Tergugat I telah merugikan Asosiasi Penggugat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bersama dengan LPJKN / LPJKD didaerah terhadap Perusahaan-perusahaan Jasa Konstruksi. Bahwa Asosiasi Kontraktor Aceh telah dianggap sejajar dengan Asosiasi Nasional yang memiliki kewenangan yang sama dengan Asosiasi Penggugat dalam hal penerbitan Sertifikat Badan Usaha ;
27. Bahwa kedua surat objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberikan status terdaftar untuk Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) yang bertentangan dengan prosedural formal peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 dan Pasal 49, ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c serta lampiran 1, 2 dan 3 dan 7 Perlem No.05 Tahun 2009 yang telah merugikan Penggugat-Penggugat selaku Asosiasi Jasa Konstruksi yang bersifat Nasional dan telah terakreditasi di LPJK Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
28. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memohon Pengadilan meneguhkan atau penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat I (objek sengketa) sampai dengan Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum pasti ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;



2. Menetapkan Penundaan (Penangguhan) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat I tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 231/LPJK/D/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh, dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat II perihal surat Rekomendasi LPJKD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh yang dikirimkan kepada Tergugat I dengan segala akibat hukumnya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Surat Tergugat I Nomor : 231/LPJK/D/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh ;
 - Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat II perihal surat Rekomendasi LPJKD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh yang dikirimkan kepada Tergugat I tersebut ;
4. - Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor : 231/LPJK/D/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ;
 - Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut surat Rekomendasi LPJKD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang pendaftaran Assosiasi Kontraktor Aceh yang dikirim kepada Tergugat I tersebut ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Sengketa Gugatan Bukan Ranah PTUN ;

Bahwa yang menjadi pertanyaan bagi kami Tergugat, apakah objek sengketa yang dijadikan oleh Para Penggugat yaitu objek Sengketa I (Satu) dan objek sengketa II (dua) dalam perkara ini merupakan Objek Sengketa dalam ranah PTUN, apakah terhadap ke 2 (dua) Objek Sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi konkrit, individual dan final sehingga PTUN berwenang untuk mengadilinya, dan apakah terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan LPJK Nasional / LPJK Daerah Provinsi Aceh merupakan Surat Keputusan Pajabat Tata Usaha Negara, yang harus dipahami oleh Para Penggugat bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) yang berkedudukan di pusat maupun Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Daerah Provinsi Aceh



merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara Otonom dan Mandiri, dengan kata lain LPJKN / LPKJD bukan merupakan Lembaga Pemerintah, sehingga kebijakan dan perbuatan Hukum dilakukan oleh LPJKN / LPJKD bukan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dan dalam hal ini juga LPJKN / LPJKD tidak pernah digaji dan dibiayai oleh Pemerintah sehingga sangat salah dan keliru menurut Hukum Para Penggugat mengajukan perkara ini dalam ranah PTUN ;

2 Objek Sengketa Tidak Jelas ;

Bahwa terhadap Objek Sengketa Nomor 2 (dua) seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu: "Surat Rekomendasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi, nomor dan tanggal tidak diketahui Perihal Permohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA)". Bahwa dalam Perlem No. 05 tahun 2009 tentang Pengembangan Jasa Kontruksi tidak ada namanya istilah Surat Rekomendasi seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam objek sengketa 2 (dua), dalam Perlem tersebut hanya disebutkan Surat Klasifikasi sehingga sangat membingungkan bagi Tergugat II apa yang dimaksud oleh Para Penggugat dengan istilah Surat Rekomendasi. Serta terhadap objek sengketa surat dimaksud Para Penggugat hanya menjelaskan perihal serta pihak yang mengeluarkan surat tersebut saja, namun Para Penggugat tidak mencantumkan nomor dan tanggal suratnya. Hal ini menjadi aneh, bagaimana para Penggugat mendalilkan bahwasanya terhadap objek gugatan Sengketa Nomor: 2 (dua) tersebut bisa dikualifikasi sebagai objek Tata Usaha Negara sementara untuk objek sebuah surat formil saja tidak terpenuhi, dengan demikian alasan Para Penggugat menjadikan objek sengketa nomor 2 (dua) sebagai objek gugatan hanya untuk memenuhi syarat formil dari Para Penggugat agar perkara *a quo* bisa diajukan pada PTUN Banda Aceh;

3 Gugatan Para Penggugat Salah Alamat ;

Bahwa Para Penggugat telah salah alamat mengajukan gugatannya khususnya kepada Tergugat II. Bahwa yang menjadi alasan sehingga Para Penggugat menjadikan Tergugat II sebagai subjek gugatan dikarenakan menurut Para Penggugat, Tergugat II telah mengeluarkan surat klasifikasi perihal Permohonan Status Terdaftar AKA, namun dalam kenyataannya Tergugat II tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, dengan kata lain Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan atau hubungan hukum sehingga lahirnya objek sengketa II seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga



menjadi salah alamat Para Penggugat menjadi Tergugat II sebagai subjek Hukum sebagai Tergugat perkara dalam perkara ini ;

4 PTUN Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili ;

Bahwa dengan Tergugat II tidak bisa dilibatkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dikarenakan Tergugat II tidak pernah mengeluarkan surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa II seperti yang didalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal yang dimaksud harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah domisili Tergugat I ;

5. Subjek Gugatan Tidak Lengkap ;

Bahwa salah satu dasar dari LPJK Nasional mengeluarkan surat Rekomendasi Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) karena adanya desakan dan adanya Rekomendasi dari Pemerintah Aceh yang dalam hal ini Gubernur Aceh, maka dengan tidak memasukkan Gubernur Aceh dan Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) yang nyata-nyatanya telah memiliki hubungan dan perbuatan hukum dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat dianggap belum lengkap subjek gugatan sebagai Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/G/2010/PTUN-BNA tanggal 17 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan absolut dan relatif ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan tidak berwenang secara relatif mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Para Penggugat dengan Tergugat I ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 75/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 22 Juni 2011;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 12/G/2010/PTUN-BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 September 2011;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 September 2011 Para Terbanding/ Tergugat I, II telah diberitahu tentang tentang memori kasasi dari Para Pembanding/Para Pengguga setelah itu oleh Terbanding/Tergugat II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 21 September 2011, sedangkan Terbanding/ Tergugat I tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II mengenai kewenangan absolut dan relatif dan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dan tidak berwenang secara relatif mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan alasan pertimbangan hukumnya karena :



- a Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009 yang berwenang menilai Permohonan Pendaftaran dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus LPJKN untuk menolak atau menyetujui pendaftaran adalah KPPA Asosiasi Perusahaan.
- b Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009, Dewan Pengurus LPJKN (Terbanding I/Termohon Kasasi I) menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Asosiasi Perusahaan AKA berdasarkan Rekomendasi KPPA Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- c Bahwa objek sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I atas dasar rekomendasi tim KPPA Asosiasi Perusahaan LPJKN tanggal 08 Agustus 2010 perihal Rekomendasi status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untuk terdaftar di LPJKN.

Anehnya kedua *Judex Facti* di satu sisi mendasari kesimpulannya pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009 yang mengambil kesimpulan bahwa penerimaan atau penolakan permohonan pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ke LPJKN (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) akhirnya adalah pada Keputusan LPJKN (Tergugat I/Terbanding I/Termohon I), tapi disisi lain Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendasari pada ketentuan pasal 9 Ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009 tersebut berpendapat bahwa “tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan LPJKD Provinsi Aceh (Tergugat II/Terbanding II) menilai dan memberi rekomendasi untuk dijadikan syarat terkait permohonan pendaftaran Assosiasi AKA ke LPJKN”.

Pada hal suatu Asosiasi lokal seperti Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA), jika ingin mendapatkan status terdaftar di LPJKN (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan II) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) dan (3) serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (1) huruf (a) dan (c), Pasal 12, 13 dan Lampiran I, III, IV dan V Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2009 yang salah satunya harus ada surat hasil klarifikasi dari Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang format dan bentuknya dengan tegas harus sesuai format yang



dicantumkan dalam Lampiran I dan III, IV dan V sebagai dasar pertimbangan bagi Tim KPPA dalam menerbitkan rekomendasi kepada LPJKN (Tergugat I/ Terbanding I/Termohon Kasasi I) dalam menerima atau menolak permohonan status terdaftar bagi Asosiasi AKA tersebut.

Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak mempertimbangkan aturan hukum tersebut dalam mengambil kesimpulannya menerima eksepsi Tergugat II/ Terbanding II/Termohon Kasasi I dan II dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur tentang kewajiban Tergugat II menerbitkan objek sengketa 2 sebagai prasyarat bagi Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan II dalam menerima atau menolak permohonan status terdaftar yang diajukan oleh Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA), akan tetapi semata-mata menerapkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2009, tanpa menghubungkan dengan aturan hukum yang Para Penggugat/Para Pembanding /Para Pemohon Kasasi kemukakan di atas.

Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam mengambil kesimpulan harus mencermati rumusan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2009 dengan tegas mengatur salah satu tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi (Tergugat II/Terbanding II) adalah memberi Klarifikasi tentang keberadaan cabang – cabang dari Asosiasi yang memohon status pendaftaran di LPJKN (Tergugat I/ Terbanding I/Termohon Kasasi I).

Jika *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menerapkan kaedah hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan (3) serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (1) huruf (a) dan (c), Pasal 12, 13 dan Lampiran I, III, IV dan V Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2009, maka secara hukum *Judex Facti* tidak sampai kesimpulannya pada menerima eksepsi Tergugat I dan II/Terbanding I dan II dalam memutuskan perkara *a quo*. Dengan demikian kedua *Judex Facti* telah keliru dan atau kurang menerapkan kaedah hukum dalam menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat /Para Terbanding dalam perkara ini, karenanya sangat beralasan hukum dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan Kasasi.



2. Bahwa Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) adalah sifatnya sebuah Asosiasi perusahaan Lokal di Aceh sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menurut Pasal 24 Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, LPJKN (Tergugat II/ Terbanding II/Termohon Kasasi II) hanya dapat memberikan status terdaftar hanya untuk permohonan yang diajukan oleh Asosiasi perusahaan yang bersifat nasional baik yang tidak memiliki Cabang, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat nasional atau berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 daerah provinsi di Indonesia. Dengan demikian secara hukum Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II menerbitkan objek sengketa 1 terhadap Asosiasi AKA yaitu asosiasi yang bersifat Lokal, adalah sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sah secara hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat/ Pembanding/Para Pemohon Kasasi selaku Asosiasi nasional di daerah Aceh dan akibat inilah yang seharusnya oleh *Judex Facti* menjadikan sebagai *centre point* peristiwa hukum yang menjadi sengketa antara Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi.

Dengan demikian Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan pada dasarnya tidak terdapat sengketa tata usaha negara antara Para Penggugat/ Para Pembanding /Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat II/Terbanding II/ Termohon Kasasi II berkaitan dengan pendaftaran AKA oleh LPJKN (Tergugat II/Para Terbanding II/Termohon Kasasi II) sehingga *Judex Facti* berkesimpulan secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa ini, adalah sebuah pertimbangan hukum yang salah.

Kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jo Pasal 21 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi menyebutkan : bahwa LPJKD (Tergugat II/Terbanding II/ Termohon Kasasi II) adalah lembaga yang berbentuk Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang didalam keanggotaannya terdapat unsur Pemerintah yang memiliki tugas menerbitkan surat klarifikasi tentang

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2011



keberadaan cabang – cabang dari Asosiasi di Daerah untuk memohon status pendaftaran ke LPJKN (Tergugat I/Terbanding I) sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Kontraktor Aceh guna dapat diterbitkan Objek sengketa I oleh (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) yang disengketakan antara Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat /Para Terbanding/Para Termohon Kasasi.

Dengan demikian kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan merupakan sebuah kesimpulan yang diambil dengan mendasari pada penerapan hukum yang salah. Konon lagi jika benar Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tidak ada menerbitkan surat Klarifikasi dan rekomendasi kepada Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untuk kelengkapan syarat memohon pendaftaran ke Tergugat I/Terbanding I /Termohon Kasasi I yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan (3) serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (1) huruf (a) dan (c), Pasal 12, 13 dan Lampiran I, III, IV dan V Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2009, maka itupun secara Hukum Administrasi Negara harus dianggap sebagai sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat pasif dan dapat dijadikan sebagai objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 1 Bahwa kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dikuatkan *Judex Facti* PTTUN Medan yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan terhadap Tergugat I/Termohon Kasasi I dengan alasan karena Tergugat I/Termohon Kasasi I berkedudukan di Jakarta dan tidak ada sangkut paut antara objek sengketa 1 dengan objek sengketa 2 adalah sebuah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, karena Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I meskipun berkedudukan di Jakarta (di luar wilayah Hukum) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum dapat menerbitkan Objek sengketa I sebelum adanya surat hasil klarifikasi dari Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sebagaimana diharuskan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan (3) serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (1) huruf (a) dan (c), Pasal 12, 13 dan Lampiran I, III, IV dan V Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2009.



Dengan dikeluarkannya Objek sengketa oleh Tergugat I/Terbanding I, maka secara hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menemukan hukum bahwa objek sengketa 1 dikeluarkan oleh Tergugat I/Terbanding I terhadap permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Asosiasi yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) dan (3) serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (1) huruf (a) dan (c), Pasal 12, 13 dan Lampiran I, III, IV dan V Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2009, sehingga secara hukum objek sengketa 1 tersebut memiliki keterkaitan hukum dengan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan penarikan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dalam sengketa ini bersama – sama dengan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah tepat dan benar menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa *a quo*.

2. Bahwa sungguh aneh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini, padahal jauh sebelum perkara ini diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan biasa, Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan Desmial Proses (pemeriksaan Persiapan) sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 63 UU. No.5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara untuk mencermati :

- Dapat tidaknya keputusan Tergugat I/Terbanding I (objek sengketa I) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
- Ada tidaknya kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini.

Dari hasil pemeriksaan Desmial proses (Pemeriksaan persiapan) tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil kesimpulan sengketa ini lulus desmial proses (Pemeriksaan Persiapan) tapi yang anehnya ketika sengketa ini diperiksa, diadili dalam proses persidangan biasa, oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan tidak berwenang secara absolut dan relatif mengadili sengketa *a quo*, sehingga proses pemeriksaan persiapan (dismisal proses) yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh hanya untuk mengorbankan biaya, waktu dan tenaga



serta menjebak Para Penggugat semata untuk tidak dapat mengajukan lagi sengketa ini ke PTUN yang berwenang akibat telah melampaui waktu 90 hari.

Jika memang secara absolut dan relatif *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini, maka yang menjadi tanda tanya hukum adalah mengapa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh meluluskan sengketa ini dari dismissal proses, sungguh sebuah praktek penerapan hukum Acara Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding / Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan. Oleh karena itu Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI disamping membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banda Aceh dan selanjutnya mengadili sendiri sengketa ini, juga meningkatkan kapasitas aparatur hukum di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang ada dibawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Pencari keadilan dimasa yang akan datang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Tergugat II bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (6) Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Tergugat II tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sehingga tidak bisa digugat dalam sengketa ini;
- Bahwa Tergugat I berkedudukan di Jakarta, sehingga secara relatif yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas menurut Mahkamah Agung pertimbangan hukum *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai kumulasi gugatan dalam sengketa ini, dan Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kumulasi gugatan seperti dalam sengketa ini adalah merupakan kumulasi objektif antara Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif dengan Keputusan Tata Usaha Negara Positif, keadaan ini adalah tidak dibenarkan karena akan mengaburkan sistim acara, namun karena substansi putusan *Judex Facti* secara materiil sudah benar, serta mengingat Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan, maka kekeliruan formal ini tidak harus menyebabkan batalnya putusan *Judex Facti*, yang apabila dilakukan tentu akan sangat merugikan pihak-pihak, khususnya Tergugat;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : GAPENSI PROV. ACEH , DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. GAPENSI PROV. ACEH, 2. INKINDO PROV. ACEH, 3. AKLI PROV. ACEH, 4. GABPEKNAS

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2011



PRO. ACEH, 5. APBI PROV. ACEH, 6. AKSI PROV. ACEH, 7. AKSINDO PROV. ACEH, 8. APAKSINDO PROV. ACEH, 9. ASKUMINDO PROV. ACEH, 10. AKAINDO PROV. ACEH, 11. ASKONI PROV. ACEH, 12. ASTTI PROV. ACEH tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd/	ttd/
H. Yulius, S.H., M.H.,	Marina Sidabutar, S.H., M.H.,
ttd/	
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,	

<u>Biaya – biaya :</u>	Panitera Pengganti,
1. Meterai..... Rp. 6.000,00	ttd/
2. Redaksi..... Rp. 5.000,00	Fitriamina, S.H., M.H.,
3. Administrasi ..i.....Rp489.000,00	
Jumlah Rp500.000,00	

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**